



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 627 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUSUNAWA PADA DINAS TATA
RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 29 Peraturan Walikota Bandung Nomor 743 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rusunawa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA RUSUNAWA PADA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPT Pengelola Rusunawa adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

9. Kepala ...

9. Kepala UPT Pengelola Rusunawa adalah Kepala UPT Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelola Rusunawa adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Pengelola Rusunawa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT Pengelola Rusunawa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

UPT Pengelola Rusunawa

Pasal 2

UPT Pengelola Rusunawa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dari sebagian tugas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung lingkup pengelolaan Rusunawa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Rusunawa terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. petugas operasional; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelola Rusunawa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) UPT Pengelola Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelola Rusunawa.
- (2) UPT Pengelola Rusunawa mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dibidang Pengelolaan Rusunawa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Rusunawa dipimpin oleh Kepala UPT Rusunawa.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pengelola Rusunawa mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan rencana teknis operasional pelaksanaan UPT Pengelola Rusunawa;
 - b. pelaksanaan operasional Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - c. pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian UPT;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas dengan tugasnya.
- (5) Uraian tugas Kepala UPT Pengelola Rusunawa adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja UPT Pengelola Rusunawa sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;

b. memimpin ...

- b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas UPT Pengelola Rusunawa;
 - c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup UPT Pengelola Rusunawa;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup UPT Pengelola Rusunawa;
 - f. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pengelola Rusunawa ,membawahkan :
- a. Sub bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelola Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT lingkup Ketatausahaan dan teknis administrasi Pengelola Rusunawa.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelola rusunawa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang Pengelola Rusunawa dan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan;
 - b. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
 - c. pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset unit;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup unit;
 - f. pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan;
 - b. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. menyusun ...

- c. menyusun rumusan kebijakan Pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan lingkup Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelola Rusunawa;
- d. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset unit;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas unit;
- f. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya lingkup Subagian Tata Usaha;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pengelola Rusunawa dalam melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelola Rusunawa berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala UPT.

(3) Kelompok ...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelola Rusunawa.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Pengelola Rusunawa harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Pengelola Rusunawa, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPT Pengelola Rusunawa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pengelola Rusunawa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 9

Dalam hal Kepala UPT Pengelola Rusunawa berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Kepegawaian UPT Pengelola Rusunawa diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan UPT Pengelola Rusunawa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI ...

BAB VI
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2016
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 627 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 Mei 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA TEKNIS
PENGELOLA RUSUNAWA PADA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027